



**PUTUSAN**

Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan ----  
-----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe. sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir -----, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan ----  
-----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan .

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Una. tanggal 01 Oktober 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ----- Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor ----- tanggal ----- karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan

Hal 1 dari 12 hal Putusan nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PERTAMA lahir-----
  - ANAK KEDUA lahir-----
  - ANAK KETIGA lahir-----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kota Kendari, kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Jalan -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
  4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan:
    - Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;
    - Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah lahir;
    - Tergugat sering sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
  5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada tahun 2006, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk, Penggugat menasihati Tergugat agar jangan selalu pulang larut malam dalam keadaan mabuk, akan tetapi Tergugat marah-marah yang berujung pertengkaran dan penganiayaan terhadap Penggugat;
  6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran penggugat dan tergugat selalu berujung kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tergugat;
  7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Oktober 2015, yang kronologis kejadiannya adalah Penggugat meminta agar Tergugat merubah sifatnya, akan tetapi Tergugat marah-marah, dan Tergugat mengatakan tidak bisa merubah karena Antara Penggugat dan Tergugat ketemu bukan di pesantren, yang kemudian akibatnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini

Hal 2 dari 12 hal Putusan nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat -----, Desa -----  
-, Kecamatan -----, Kabupaten Konawesementara Tergugat sendiri  
saat ini bertempat tinggal di Jalan -----, Desa -----, Kecamatan -  
-----, Kabupaten Konawe;

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara langsung di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 03 Oktober 2018, 17 Oktober 2018 dan 24 Oktober 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengadilan Agama Unaaha;

Bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim menilai perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim

Hal 3 dari 12 hal Putusan nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar damai dan rukun kembali bersama Tergugat sebagai suami isteri, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Nomor ----- Tanggal ----- yang telah bermeterai, dinazegelan, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 34 tahun, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan ----- Kecamatan Madonga Kota Kendari kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa -- ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe dan telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pengguga dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan saksi juga pernah melihat Penggugat memar di badannya karena telah dipukul oleh Tergugat;

Hal 4 dari 12 hal Putusan nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari seringnya terjadi pertengkaran yang terus menerus maka pada bulan Oktober tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa pernah rukun kembali, Penggugat tinggal di rumah orang tua di Desa ----- Kecamatan ----- dan Tergugat tinggal di desa yang sama namun di jalan yang berbeda yaitu jalan -----; ----;
- Bahwa sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalahnya dan bisa tetap rukun, namun tidak berhasil;

Saksi II:

SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 24 tahun, Saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan di catat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan ----- Kecamatan Madonga Kota Kendari kemudian pindah ke rumah milik bersama di Desa -- ----- Kecamatan ----- Kabupaten Konawe dan telah memiliki tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan saksi juga pernah melihat Penggugat memar di badannya karena telah dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa akibat dari seringnya terjadi pertengkaran yang terus menerus maka pada tahun 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa pernah rukun kembali, Penggugat tinggal di rumah orang

Hal 5 dari 12 hal Putusan nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua di Desa ----- Kecamatan ----- dan Tergugat tinggal di desa yang sama namun di jalan yang berbeda yaitu jalan -----;

- Bahwa sejak pisah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli;
- Bahwa saksi dan keluarga sering kali menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalahnya dan bisa tetap rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No I Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?;

Hal 6 dari 12 hal Putusan nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan menurut hukum Tergugat dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik. Akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal ----- . Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah kakak dan sepupu Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan, sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama penggugat menerangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2006 penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat juga melakukan pemukulan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat juga menerangkan hal serupa, jika pertengkaran Penggugat dan Tergugat bermula sejak 2006 karena Tergugat mabuk dan saksi juga melihat memar dibadan Penggugat karena telah dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan Oktober tahun 2015 atau sejak tiga tahun yang

Hal 7 dari 12 hal Putusan nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Una



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu hingga sekarang tanpa ada hubungan lagi, sedang para saksi dan keluarga telah menasehati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasar pada apa yang dilihat dan didengar oleh para saksi dan mendukung dalil Penggugat, untuk itu telah sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan keduanya dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan pada tanggal ----- secara yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak tahun 2006 disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2015 sampai sekarang tanpa saling peduli;
- Bahwa para saksi dan keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dalam tiap persidangan berkeras untuk tetap bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas lagi pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut / suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga Penggugat mengajukan gugatan ini yang disebabkan oleh Tergugat sering minum-minuman keras,

Hal 8 dari 12 hal Putusan nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Una



maka masalah tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus hingga adanya pemukulan Tergugat kepada Penggugat, dan pertengkaran tersebut berakibat pada pisah tempat tinggal dan tidak saling memedulikan lagi sebagai suami istri, maka dari keadaan ini tentunya tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2015 sampai sekarang dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;
- Bahwa ternyata dalam setiap persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, maka kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa Penggugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih saksing terhadap Tergugat bahkan justru yang terjadi adalah sifat benci dan marah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;
- Bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah pisah tempat tinggal dan tak saling peduli serta Penggugat berkeras melanjutkan perkaranya dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitu pula kedua orang saksi Penggugat menyatakan bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( broken marriage ) dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Hal 9 dari 12 hal Putusan nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Una



Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak hanya melihat adanya kesalahan dari pelaku perkawinan yang telah melanggar janji sucinya, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Penggugat kepada Tergugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih sedikit mudharatnya dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi :

" **دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ** "

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa "antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ), perkara ini diputus dengan verstek;

Hal 10 dari 12 hal Putusan nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,- ( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 M., bertepatan tanggal 21 Shafar 1440 H, oleh Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra, Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

TTD

Najmiah Sunusi, S.Ag, M.H

Hal 11 dari 12 hal Putusan nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	691.000,-

( enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Hal 12 dari 12 hal Putusan nomor 0280/Pdt.G/2018/PA Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)